



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

17%



Overall Similarity

Date: Feb 2, 2025 (10:55 PM)

Matches: 596 / 3454 words

Sources: 37

Remarks: Moderate similarity detected, consider enhancing the document if necessary.

Verify Report:

Scan this QR Code



Hal 1650-1660 DOI:

<https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11> <https://jurnalpustakacendekia.com/index.php/jca>

Received Desember 2, 2024; Revised Januari 2, 2024; Accepted Februari, 2025

*Muhammad Parhan, parhan.muhamad@upi.edu Kohabitasi dalam Tinjauan Islam:

Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial Muhamad Parhan Universitas Pendidikan

Indonesia Olis Adiwinata Suganda Universitas Pendidikan Indonesia Ollivia Putri

Dwita Universitas Pendidikan Indonesia Rully Sulistyawan 23 Universitas Pendidikan

Indonesia Alamat: Jl. Setiabudhi No 229 Bandung Kode Pos 40154 Kota

Bandung Korespondensi penulis: parhan.muhamad@upi.edu Abstract. This research

aims to uncover Islamic law, morals, and social sanctions against cohabitation behavior

that occurs in Indonesia. Indonesia is a country that highly upholds religious, moral, and

cultural values. This is in line with the values of Pancasila which are the basis of the state,

especially the first Sila: 12 Ketuhanan Yang Maha Esa (The One Godhead). Cohabitation

is considered a negative thing by society, because it is not in harmony with the culture, law

and morals that exist in Indonesia. This study applies a normative legal research method in

which the data sources used involve 31 primary and secondary legal materials such as

scientific journals, papers, theses, and scientific articles. The Prophet PBUH emphasized

that getting married is a recommended way to protect oneself from adultery and is part of

his sunnah. Indonesian society also considers cohabitation as a morally reprehensible act

because it is contrary to moral demands, so that the act meets the criteria for

criminalization. The social sanctions received by cohabiting actors are a reaction of

community rejection to the cohabitation culture that occurs in Indonesia. Keywords:

Cohabitation, Islamic law, Moral Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyibak hukum

Islam, moral, serta sanksi sosial terhadap perilaku kohabitasi yang terjadi di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama,

moral, dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar

negara, khususnya 12 sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kohabitasi dianggap

sebagai hal yang negatif oleh masyarakat, sebab tidak selaras dengan budaya, hukum dan moral yang ada di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang sumber data yang digunakan melibatkan ²⁴ bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menikah

merupakan cara yang dianjurkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina serta merupakan bagian dari sunnah beliau. Masyarakat Indonesia juga menganggap kohabitasi sebagai perbuatan yang tercela secara moral karena bertentangan dengan tuntutan moral, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kriteria untuk dikriminalisasi. Sanksi sosial yang diterima oleh pelaku kohabitasi merupakan reaksi penolakan masyarakat pada budaya kohabitasi yang terjadi di Indonesia. Kata kunci: Hukum Islam, Kohabitasi, Moral LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara, khususnya ¹² sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, semua warga negara Indonesia memaknai asas ketuhanan sebagai sebuah ideologi bahwa setiap pemikiran dan tindakan harus berpedoman pada nilai-nilai agama. Hal ini terjadi karena asas ketuhanan merupakan asas tertinggi dalam suatu bangsa yang mempunyai sifat dasar atau mutlak. Nilai yang terkandung dalam asas ketuhanan ini juga saling berhubungan dengan sila Pancasila yang lain. Namun, di era modern ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai luntur yang mengakibatkan kesenjangan dalam perilaku masyarakat Indonesia. Saat ini banyak terjadi peristiwa terkait perubahan nilai-nilai agama dan penyimpangan moralitas terkait kebebasan seksual ke dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena yang terjadi adalah kohabitasi yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai perilaku penyimpangan sosial (Cahyani & Wibowo, 2023). Kohabitasi ²⁷ merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada perbuatan zina (adultery) ataupun perbuatan kesusilaan lainnya. ³ Perbuatan yang dapat merusak moral generasi bangsa ini sungguh sama halnya dengan

perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja atau muda-mudi yang melakukan perbuatan kesusilaan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan kohabitasi seperti tinggal bersama di tempat penginapan, kos-kosan dan di rumah kontrakan tanpa pernikahan dan paksaan khususnya yang dilakukan oleh kalangan muda-mudi secara terselubung, dapat dirasakan bersama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di lingkungan masyarakat (Wowor et al, 2024).

Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial

1652 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 Moralitas merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia. Moral memiliki arti sebagai sebuah tingkah laku atau pandangan tentang baik dan 25 buruk, benar dan salah, sesuatu hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam kehidupan. 14 Moral sangat penting karena apabila moral telah rusak, maka ketentraman dan kehormatan bangsa akan hilang. Moralitas sangat penting 7 dan diperlukan agar setiap individu menyadari pentingnya nilai-nilai moral karena nilai moral tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap baik sebagai individu maupun dalam masyarakat (Abidin, 2021). Perilaku kohabitasi tentunya sangat bertentangan dengan moral yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai moral di masyarakat. Perilaku kohabitasi ini semakin menjadi fenomena yang umum di Indonesia. Praktik kohabitasi merupakan perubahan gaya hidup sosial dan tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai agama yang berlaku. Perlu digaris bawahi bahwa kohabitasi ini tidak hanya mempunyai implikasi hukum tetapi juga implikasi sosial, budaya dan psikologis yang kompleks. Perdebatan mengenai bagaimana hukum seharusnya menanggapi kohabitasi harus diatur dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Dampak dari kebiasaan ini menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan, termasuk para pakar hukum dan tokoh agama. Ini mencakup mempertimbangkan bagaimana pandangan agama, termasuk perspektif Hadits At-Tirmidzi sebagai perspektif hukum Islam (Hamidah & Arifin, 2024). Fenomena kohabitasi pada Hadits At-Tirmidzi sudah disinggung secara implisit terkait

hubungan lelaki dan perempuan yang berduaan tanpa adanya ikatan pernikahan, namun sudah tertera jelas bahwa hubungan laki-laki dan perempuan memiliki batasan. Kohabitasi dianggap sebagai hal yang negatif oleh masyarakat, sebab tidak selaras dengan budaya, hukum dan moral yang ada di Indonesia. Bagi sebagian generasi muda kohabitasi ini dianggap hal normatif, karena mereka menganggap tujuan dari kohabitasi ini untuk mengenal pasangan lebih dalam terhadap satu sama lain. Tetapi beberapa orang juga menganggap kohabitasi ini merupakan hubungan yang fleksibel karena tidak harus terikat oleh aturan-aturan baik hukum agama maupun hukum negara. Pengaruh dari fenomena kohabitasi ini membuat pernikahan kehilangan nilai dari segi sakral dan suci, bahkan dalam islam kohabitasi termasuk lingkup zina yang artinya kohabitasi tidak luput

dari hal-hal seksual. Dapat dikatakan bahwa kohabitasi merenggut peran pembentukan keluarga dalam aspek agama juga norma sosial. METODE PENELITIAN Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Berkenaan dengan jenis dan karakteristik penelitian ini, sumber data yang digunakan melibatkan ²⁴ bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Sumber-sumber ini diandalkan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bahan hukum primer.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif (Sa'adi et al, 2023). HASIL DAN PEMBAHASAN Kohabitasi dalam Hukum Islam Dalam perspektif Islam, terdapat batasan-batasan yang harus ditaati oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Salah satu batasan dalam Islam yaitu larangan bersentuhan dengan lawan jenis dan tinggal berdua ¹ dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Masih banyak umat muslim di zaman sekarang yang tinggal bersama padahal tidak ada ²⁶ ikatan pernikahan yang sah, bahkan di beberapa lingkungan menormalisasikan hal tersebut. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menikah merupakan cara yang dianjurkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina serta merupakan bagian dari sunnah beliau (Hamidah & Arifin, 2024).

1. Al-Qur'an ¹⁶ Surat Al-Isra' ayat 32 ¹⁶ وَلَآتَ فَرْجُ الْوَالِدِ
Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. ¹⁶ Sesungguhnya (zina)

itu adalah perbuatan, dan suatu jalan yang buruk.” Zina merupakan perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki hingga katuknya kedalam kemaluan (farji) perempuan yang diinginkan. 11 Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina ialah persetubuhan didalam farji, yang mana zakar dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak aatau seperti timba di dalam sumur. 20 Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan masuknya hasyafah (pucuk zakar) dalam farji, atau sejenis hasyafah jika zakar tidak memiliki hasyafah, dan

Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial
1654 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 perspektif 28 yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya baik itu agama yang turun dari langit maupun dari bumi. Bahkan bukan hanya perbuatan zina saja yang diharamkan akan tetapi mulai dari hal-hal kecil yang mendekatinya, karena banyak sekali timbul hal-hal yang yang bersifat negatif akibat perbuatan zina (Hadi, 2022). 2. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ اجْتَبُوا كَلِمَاتٍ لَّا تَحْسَبْنَ أَنَّهَا حُرْمَةٌ لَكُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا مُؤْمِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ الْغَيْبُ مُبَشِّرًا لَّكُنْتُمْ مُخْلِئِينَ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُم بَأْسًا فَكُلُوا هُنَا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ الْغَيْبُ مُبَشِّرًا لَّكُنْتُمْ مُخْلِئِينَ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُم بَأْسًا فَكُلُوا هُنَا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الْحَدِيثَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ الْغَيْبُ مُبَشِّرًا لَّكُنْتُمْ مُخْلِئِينَ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُم بَأْسًا فَكُلُوا هُنَا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ Artinya: 4 "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." Oleh karena itu dari pendapat ulama diatas mengenai definisi kohabitasi memiliki tiga unsur yaitu Al-Amil, Al-Ma'mul 'Alaih dan dengan tidak adanya nikah yang sah. Al-Amil 6 artinya adalah orang yang melakukan kohabitasi baik lakilaki ataupun perempuan. Kemudian Al-Ma'mul 'Alaih artinya adalah alat vital yang digunakan untuk perilaku kohabitasi, baik laki-laki ataupun perempuan, dilakukan dengan tidak melalui hubungan yang sah, artinya adalah melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah. Kemudian untuk ganjaran hukumannya Al -Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pelaku zina pantas diberikan hukuman dengan cambukan 100 kali (bagi yang

belum pernah menikah) (Ritonga & Muksin, 2024). 3. Hadits Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: **أَلْ لَّي خَلُوْا تُرْ جُلِبَامُرْ أَوْ إِكْلَان** Artinya: “Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali **1 yang ketiganya adalah syaitan**” (HR. Ahmad, AtTirmidzi dan Al-Hakim).

Meskipun hadits tersebut tidak secara langsung menentang tindakan kohabitasi, tetapi sudah jelas bahwa hadits diatas mengatur mengenai batasanbatasan antara hubungan **laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya**. Pada zaman sekarang berduaan **10** tidak bisa lepas dari yang namanya **pacaran, bahkan** orang yang berpacaran secara sengaja mencari tempat yang sepi (Riyadi et al, 2024). Ketika **1 seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya** berduaan, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga yang akan menggoda dan menyesatkan keduanya dalam situasi tersebut. Makna yang terdapat dalam hadits ini yaitu perlu ditegakkannya batasan-batasan **dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya**, dengan tujuan untuk menghindari keadaan **yang dapat menimbulkan godaan atau** pelanggaran moral yang akan berujung pada perilaku kohabitasi. 4. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: **لَّي خَلُوْا تُرْ جُلِبَامُرْ أَوْ إِكْلَوْ مَ عَ هَا دُوْمَ حُرْمَ** Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahram yang menyertai perempuan tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim). Dari hadits di atas sebagian besar ulama berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam hadits tersebut bertujuan untuk mengharamkan tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan **10 tanpa ada orang yang ketiga bersama mereka**. Imam An Nawawi berkata: “Jika laki-laki dan perempuan berduaan **32 tanpa adanya orang ketiga bersama** mereka, maka haram hukumnya menurut ijma ulama. Para ulama langsung mengarahkan larangan tersebut untuk sebuah tindakan yang haram untuk dilakukan karena tidak ada indikasi dari dalil lain yang mengatakan bahwa larangan tersebut hanya bermakna makruh (Multazam & Mujab, 2023). Kohabitasi dalam Prespektif Moral Ali (2009) berpendapat bahwa dalam pandangan

moralitas memiliki batasan-batasan yang harus ditaati oleh yang bukan muhrim, salah satunya seperti batasan dalam 10 bersentuhan dengan lawan jenis hingga larangan tinggal berdua 1 dengan lawan jenis yang

Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial

1656 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 bukan muhrimnya. Di zaman sekarang orang yang tinggal bersama tanpa memiliki ikatan pernikahan sudah dianggap normal oleh beberapa orang dan beberapa lingkungan. Rasulullah mengingatkan mengenai hubungan kohabitasi, yang diketahui menarik pengaruh negatif, menimbulkan risiko perselingkuhan di antara individu yang belum menikah (Hamidah & Arifin 2024). Masyarakat Indonesia juga menganggap kohabitasi sebagai perbuatan yang tercela secara moral karena bertentangan dengan tuntutan moral, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kriteria untuk dikriminalisasi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menghargai nilai kesusilaan, keamanan, dan ketertiban, dimana mereka memandang hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, maupun dicatatkan secara hukum, sehingga apabila terjadi kohabitasi di lingkungan mereka, maka akan muncul reaksi-reaksi keras seperti melakukan penggerebekan terhadap pelaku kohabitasi, mengusir pelaku kohabitasi dari lingkungan mereka, menangkap 17 pelakunya dan dibawa ke pihak berwajib setempat, memperlakukan mereka di hadapan umum, bahkan mereka sampai menyelesaikannya secara brutal dengan cara main hakim sendiri (Setyawan, 2024). Subiharta pada Jurnal Hukum dan Peradilan yang berjudul Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan mengemukakan pendapat K. Bertens mengenai hubungan erat antara moral dan hukum. Dari segi hukum: hukum membutuhkan moral. 5 Hukum tidak berarti banyak, jika tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang (Setyawan,

2024). Kohabitasi berakibat pada rusaknya moral masyarakat dan bangsa Indonesia, dan anak yang dilahirkan akan membawa beban psikologis dalam lingkungannya dan akan tumbuh generasi kohabitasi, ³³ terjadi rusaknya nasab seseorang, atau kaburnya garis keturunan seseorang, karena banyak terjadi pembuahan biologis yang tidak jelas siapa bapaknyanya. Seperti yang telah terjadi di negara-negara barat, karena minimnya moralitas, agama, serta budaya, keturunan mereka bisa saja budaya free sex. Kebanyakan pelaku

kohabitasi sudah tidak percaya akan sakralnya ikatan perkawinan. Ditambah dengan ketidakjelasan garis keturunan seorang anak yang terlahir akibat kohabitasi ⁸ ini, pada saatnya nanti akan banyak pelaku kohabitasi antara saudara dekat, sedarah bahkan antara saudara kandung sendiri karena tidak saling tahu, yang akan melahirkan keturunan yang kurang baik (secara fisik, mental) serta banyak timbul kriminalitas, seperti aborsi bila kehamilan tidak mereka inginkan (Soponyono, 2013). Kohabitasi dalam Aspek Sanksi Sosial Sanksi sosial merupakan respon masyarakat terhadap individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan pedoman di dalam lingkungan masyarakat. ¹⁸ Sanksi sosial dapat berupa pengucilan, stigma, atau penolakan yang dialami individu karena menyimpang dari norma sosial (Rina, 2023). Sanksi sosial meliputi berbagai bentuk reaksi dari masyarakat, termasuk kritik, ejekan, atau bahkan kekerasan, terhadap perilaku yang dianggap menyimpang (Nia, 2023). Sanksi sosial ini dapat berupa respon negatif atau positif tergantung pada perspektif masyarakat sendiri. Fungsi dari sanksi sosial untuk memelihara ketertiban dan keselarasan ³⁴ di lingkungan masyarakat, dengan harapan menciptakan lingkungan yang sehat dan sesuai dengan nilai moral, agama, budaya dan hukum yang hadir. Masyarakat Indonesia memandang kohabitasi merupakan kejahatan jenis kesusilaan dalam hukum adat maupun dalam agama. Hukum di Indonesia sendiri belum bisa menjangkau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku kohabitasi. Maka dari itu sanksi sosial menjadi alat hukuman yang diberikan Masyarakat kepada pasangan yang melakukan kohabitasi untuk mencegah dan memberikan kesadaran pada perilaku yang dianggap menyimpang. Sanksi sosial pada pelaku kohabitasi merupakan

cara Masyarakat dalam mempertahankan norma-norma dan nilai yang hadir pada Masyarakat. Pada ⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fenomena kohabitasi ini tergolong pada pasal 411 yang mengatur tentang perzinahan yang bukan suami istri dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II. Pasal 416 juga menyinggung bagaimana kohabitasi ini terjadi di Indonesia, dimana isi dari pasal tersebut mengatur tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan dengan ancaman pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara beragama dengan penganut agama islam

Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial

1658 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 terbanyak. Maka kohabitasi ini tidak selaras dengan nilai moral, budaya dan agama yang ditanamkan sejak dahulu di Indonesia. Perilaku kohabitasi ini tindakan zinah jika dibiarkan akan ³⁵ merusak moral generasi bangsa Indonesia, merusak norma yang hadir di masyarakat, juga nilai bangsa Indonesia sebagai negara beragama. Implikasi pelaku kohabitasi tidak hanya mempengaruhi hukum negara saja, namun stigma masyarakat terutama di lingkungan dengan adat dan tradisi yang masih kuat seperti di pedesaan menolak keras dengan kontroversi kohabitasi ini. Penolakan masyarakat pada kohabitasi membuat pelaku mendapatkan tekanan dari pembicaraan negatif di lingkungan sosial. Tekanan tersebut bisa di dapat pada lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pendidikan atau pekerjaan. Hal tersebut menjadi sanksi dari masyarakat dengan tujuan pelaku kohabitasi segera melakukan pernikahan secara sah agama dan sah negara. Dampak negatif yang diterima oleh pelaku kohabitasi tidak hanya stigma buruk masyarakat saja, namun pelaku bisa mendapatkan diskriminasi dalam lingkungan sosial, reputasi pada kehidupan profesional (lingkungan pekerjaan), reputasi keluarga dari lingkungan sosial, pengucilan hingga penolakan di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang hidup di lingkungan modern (kota) dengan pengaruh globalisasi yang tinggi membuat sebagian masyarakat pro pada kohabitasi untuk diimplementasikan di Indonesia. Mereka berpendapat tujuan dari kohabitasi untuk

mengenal lebih dalam pasangan sebelum menikah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari masalah perselingkuhan, ²⁶ kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidakcocokan dari perilaku pasangan. Namun, alasan tersebut tidak relevan dengan budaya, moral, agama dan hukum yang ada di Indonesia. Sanksi sosial yang diterima oleh pelaku kohabitasi merupakan reaksi penolakan masyarakat pada budaya kohabitasi yang terjadi di Indonesia. KESIMPULAN Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai moral, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakatnya menilai kesucian serta kesakralan ikatan pernikahan ternodai dengan adanya perilaku kohabitasi yang menjamur di masyarakat. Dampak buruk dari globalisasi membuat beberapa kelompok masyarakat mewajarkan perilaku asusila tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum, moral, dan sanksi sosial, menunjukkan bahwa kohabitasi masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Secara hukum, meskipun belum ada aturan spesifik dalam ⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara tegas mengenai kohabitasi, terdapat undang-undang terkait perzinahan yang dapat menjerat pelaku kohabitasi, terutama jika ada pengaduan dari pihak ketiga, seperti keluarga atau masyarakat sekitar. Dalam konteks moral masyarakat, kohabitasi sering dianggap bertentangan dengan norma agama dan adat yang umumnya menjunjung tinggi nilai pernikahan sebagai ikatan yang ¹ sah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memicu pandangan negatif di kalangan masyarakat, yang sering kali menganggap kohabitasi sebagai tindakan tidak bermoral. Dari segi sanksi sosial, pelaku kohabitasi sering kali menerima stigma dan tekanan sosial yang kuat. Mereka dapat menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan bahkan rasa malu yang dipaksakan oleh ¹⁸ norma sosial yang berlaku. Sanksi-sanksi ini lebih bersifat informal namun dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan pribadi dan hubungan sosial pelaku kohabitasi. Secara keseluruhan, kohabitasi di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan norma sosial yang berlaku, sehingga praktik ini memang seharusnya ditolak oleh masyarakat luas. Meskipun ada beberapa kelompok yang lebih progresif, perubahan pandangan tersebut

tidak mengubah fakta bahwa kohabitasi bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, adat, dan tatanan sosial yang mendukung pentingnya institusi pernikahan sebagai dasar hubungan yang sah dan bermartabat. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan kami fasilitas untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Bapak Dr. Muhamad Parhan, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan penelitian ini. Kami memberikan apresiasi kepada keluarga serta teman-teman dalam doa dan dukungan selama kami menyelesaikan penelitian ini.

Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial

1660 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 DAFTAR PUSTAKA Abidin, A. M. (2021). **21 Pendidikan Moral dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. Jurnal Paris Langkis**, 2(1), 57–67. Cahyani Y. D., Wibowo T. O. (2023). Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek “Kisah Tiga Tahun”. *Jurnal Mahasiswa* **36 Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis**, 9(2), 359. Girlie, L. A. G. Tindak Pidana Kohabitasi. (2024) Institute For Criminal Justice Reform. [Modul KUHP 2023]. <http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/uploads/2024/03/E-book-Modul-Kohabitasi.pdf> **2 Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar.** (2023). **Analisa pasal 412 kuhp baru tentang kohabitasi (pendekatan maqashid as-syari’ah as-syathibi dan teori social engineering roscoe pound). Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence**, Economic and Legal Theory, 1(4), 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187> Hadi, S. (2022). **29 Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam** KUHP dan Qanun Hukum Jinayat (pp. 1–74) [Skripsi, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26798> Hasna Hamidah, & Tajul Arifin. (2024). **2 Kohabitasi dalam perspektif H.R. al-tirmidzi dan pasal 412 ayat (1) KUHP. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL**, 3(3), 144–154.

Multazam S.,¹⁵ Mujab M. (2023). Delik Semen Level Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih. *Syariah: Jurnal Of Fiqh Studies*, 1(2), 175. Permartasari, P. A., Santoso, A. P. A. (2024). Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuda Cinta. *Jurnal: Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. 1(2). 176-188. Ritonga, R. S., & Mukhsin, Abd. (2024). Tinjauan hukum pidana islam pasal 412 undangundang ¹³ nomor 1 tahun 2023 tentang kohabitasi. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 586–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>

Riyadi M., Amin M., Ahmad L. O. I. (2024). PACARAN DALAM PERSPEKTIF HADIS. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(7), 654. Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pp. 41–83) [Skripsi]. ³⁷ UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret. Sholikhah, A. Hidayati, R. Parmono, B. Muhibin, M. Ilmania, F. N. (2023). Regulasi Hukum Terhadap Pemidaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Jurnal: Universitas Muhamadiyah Sorong*, 10(1), 2686-0821 Sopynyono, E. (2013). ¹⁹ Kebijakan kriminalisasi “kumpul kebo” dalam pembangunan hukum pidana indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 196–203. ejournal.undip.ac.id

Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). ²² Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di indonesia dalam pandangan hukum positif. *Lex Administratum*, 12(5). ejournal.unsrat.ac.id.

Sources

- 1 <https://jaringansantri.com/batasan-dalam-pergaulan-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-bukan-mahrom/>
INTERNET
1%

- 2 <https://www.semanticscholar.org/paper/Kohabitasi-Dalam-Perspektif-H.R.-Al-Tirmidzi-Dan-Dalam-Al-Tirmidzi/b0b0f6f7152b2654b7a106448ed0599ec23db7ed>
INTERNET
1%

- 3 <https://media.neliti.com/media/publications/390694-none-4380f2f8.pdf>
INTERNET
1%

- 4 <https://muslimahnews.net/2024/11/19/33195/>
INTERNET
1%

- 5 <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/filsafat-dan-etika-ilmu/hubungan-moral-dan-hukum/40656253>
INTERNET
1%

- 6 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/9934/3167>
INTERNET
1%

- 7 https://www.researchgate.net/publication/373123804_Pendidikan_Moral_Pandangan_Immanuel_Kant
INTERNET
1%

- 8 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5807/9911>
INTERNET
1%

- 9 <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227>
INTERNET
1%

- 10 <https://muslim.or.id/20116-menyoal-pacaran-islami.html>
INTERNET
1%

- 11 https://etheses.uinsgd.ac.id/8086/5/5_Bab 2.pdf
INTERNET
1%

- 12 <https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547057/nilai-ketuhanan-yang-maha-esamakna-dan-kandungannya>
INTERNET
<1%

- 13 <https://kumparan.com/gallant-reynhard-tulili-panandu/kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-nasional-pengaturan-dan-realitas-masyarakat-21f0hGOrlaG>
INTERNET
<1%

14	http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2951557&val=26206&title=PENDIDIKAN MORAL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM INTERNET <1%
15	https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9934 INTERNET <1%
16	https://quran.nu.or.id/al-isra/32 INTERNET <1%
17	https://www.researchgate.net/publication/387600416_Urgensi_Kriminalisasi_Kohabitasi_dalam_Sistem_Hukum_Pidana_Indonesia INTERNET <1%
18	https://www.dapodik.co.id/2023/11/apa-yang-dimaksud-dengan-sanksi-sosial.html INTERNET <1%
19	https://www.neliti.com/publications/151783/kebijakan-kriminalisasi-kumpul-kebo-dalam-pembangunan-hukum-pidana-indonesia INTERNET <1%
20	https://repository.iainkediri.ac.id/332/1/Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.pdf INTERNET <1%
21	https://scholar.google.com/citations?user=8INI2X8AAAAJ&hl=id INTERNET <1%
22	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57862 INTERNET <1%
23	https://fpbs.upi.edu/kontak/ INTERNET <1%
24	http://etheses.uin-malang.ac.id/154/7/11210034 Bab 3.pdf INTERNET <1%
25	https://jagadtanti.blogspot.com/2017/06/konsep-moral-dan-nilai-moral.html INTERNET <1%
26	https://theconversation.com/mengapa-tren-kohabitasi-melanda-indonesia-meski-tak-sesuai-nilai-hukum-dan-agama-223038 INTERNET <1%
27	https://media.neliti.com/media/publications/183615-ID-kriminalisasi-kumpul-kebo-samen-leven-me.pdf INTERNET <1%

- 28 <https://www.pustakauinib.ac.id/repository/files/original/94db45f3ea97e91af55bb99291fd7aed.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 29 https://www.researchgate.net/publication/372770683_Efektivitas_Penetapan_Sanksi_Adat_Tindakan_Pidana_Zina_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam
INTERNET
<1%
-
- 30 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/419069/download/Jurnal-Haliza-Nur-Rila--64200750.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 31 https://www.researchgate.net/publication/303848388_Normative_and_Empirical_Research_Methods_Their_Usefulness_and_Relevance_in_the_Study_of_Law_as_an_Object
INTERNET
<1%
-
- 32 <http://www.ibnuhasyim.com/2021/02/dr-zulkifli-definisi-khalwat-dan.html>
INTERNET
<1%
-
- 33 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5807/9911>
INTERNET
<1%
-
- 34 <https://dosensosiologi.com/fungsi-pengendalian-sosial/>
INTERNET
<1%
-
- 35 https://repo.undiksha.ac.id/19413/3/2014101110-BAB_I_PENDAHULUAN.pdf
INTERNET
<1%
-
- 36 <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/9520>
INTERNET
<1%
-
- 37 https://digilib.uns.ac.id/dokumen/advanced_search2
INTERNET
<1%
-

EXCLUDE CUSTOM MATCHES ON

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF